

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI

2018

Kpt 349/HK.03.1-Kpt/1806/KPU.Kab/IV/2018 TAHUN 2018, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR : 349/HK.03.1-Kpt/1806/KPU.Kab /IV/2018 TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16/Kpts/KPU/Tahun 2016 maka perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus dengan keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus
- Dasar Hukum Keputusan Ini :
UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 17 Tahun 2007; UU Nomor 5 Tahun 2014; Perpres Nomor 5 Tahun 2010; Perpres Nomor 81 Tahun 2010; Perpres RI Nomor 157 Tahun 2015; Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2014; Permenpan RB Nomor 11 Tahun 2015
; PKPU Nomor 6 Tahun 2008; PKPU Nomor 05 Tahun 2008; Kep KPU Nomor 81/Kpts/KPU/Tahun 2016; Kep KPU Nomor : 175/HK.03.1-Kpt/05/ KPU/ X/2017.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Tanggamus ini diatur :
Pembentukam Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Tahun 2018
- CATATAN : - Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 April 2018
Lampiran 1 Lembar